



**BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perlu Menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasangkayu Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 312);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

DAN

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :
 - a. laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022;
 - b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022;
 - c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022;
 - d. laporan operasional Tahun Anggaran 2022;
 - e. laporan arus kas Tahun Anggaran 2022;
 - f. laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2022; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pasal 3

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp842.548.646.860,12,- (*Delapan Ratus Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah Koma Dua Belas Sen*) yang berarti 100,03% (*Seratus Koma Nol Tiga Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp842.328.258.306,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp837.970.243.112,24 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat puluh Tiga Seratus Dua Belas Rupiah Koma Dua Puluh Empat Sen*) yang berarti 95,65% (*Sembilan Puluh Lima Koma Enam Puluh Lima Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp876.037.019.558,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.578.403.747,88 (*Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan Puluh Delapan*) yang berarti 13,58% (*Tiga Belas Koma Lima Puluh Delapan Persen*) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar minus -Rp33.708.761.252,00 (*Minus Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*);
- d. pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp33.708.761.252,69 (*Tiga Pulu Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen*); dan
- e. berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp38.287.165.000,57 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen*).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.708.761.252,69 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen*);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp33.708.761.252,69 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen*);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp38.287.165.000,57 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen*); dan
- d. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp38.287.165.000,57 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen*).

Pasal 5

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp2.196.257.750.276,80 (*Dua Triliun Seratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Koma Delapan Puluh Sen*);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp7.128.928.896,27 (*Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Tujuh Sen*); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.189.128.821.380,53 (*Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah Koma Lima Puluh Tiga Sen*).

Pasal 6

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp819.865.402.850,72 (*Delapan Ratus Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen*);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp765.215.682.892,91 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Sembilan Puluh Satu Sen*);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp609.283.013,00 (*Enam Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tigabelas Rupiah*);
- d. beban luar biasa sebesar Rp619.420.000,00 (*Enam Ratus Sembilanbelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*); dan
- e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus/defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp53.421.016.944,81 (*Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Koma Delapan Puluh Satu Sen*)

Pasal 7

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp241.814.672.312,88 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah Koma Delapan Puluh Delapan Sen*);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp237.236.268.565,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*);

- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp67.156.840,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- e. saldo Awal kas di BUD Rp33.780.895.463,69 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah Koma Enam Puluh Sembilan Sen*); dan
- f. saldo Akhir kas di BUD Rp38.292.142.371,57 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen*).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.135.714.904.435,72 (*Dua Triliun Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen*);
- b. tidak terdapat penyesuaian Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 ;
- c. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas Awal tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 setelah Penyesuaian sebesar Rp2.135.714.904.435,72 (*Dua Triliun Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Koma Tujuh Puluh Dua Sen*);
- d. surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebesar Rp53.421.016.944,81 (*Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Koma Delapan Puluh Satu Sen*);
- e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar Rp7.100.000,00 (*Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah Koma*); dan ;
- f. berdasarkan ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.189.128.821.380,53 (*Dua Triliun Seratus*

Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah Koma Lima Puluh Tiga Sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 10

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana maksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran, |
| Lampiran I.1 | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, |
| Lampiran I.2 | : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, |
| Lampiran I.3 | : Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan |
| Lampiran I.4 | : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan |
| Lampiran II | : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, |
| Lampiran III | : Laporan Operasional, |

Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas,
Lampiran V	: Neraca,
Lampiran VI	: Laporan Arus Kas
Lampiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
Lampiran XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah,
Lampiran XII	: Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah,
Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap,
Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan,
Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,
Lampiran XVI	: Daftar Dana Cadangan Daerah,
Lampiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek,
Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang,
Lampiran XIX	: Daftar Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
Lampiran XX.1	: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 .
Lampiran XX.2	: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 .

Pasal 12

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih lanjut diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu,
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

Ttd.

MUH. ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2023 NOMOR 2
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022 (NOMOR 18 TAHUN 2023)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP: 197911152008041001